



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBANGAN PT BUKIT ASAM TANJUNG ENIM SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa mengingat pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengangkutan Bahan galian Batubara, Bahan Baku Semen dan Barang-Barang Potensial dan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penyimpanan/Penimbunan Semen dan Batubara serta mineral lainnya yang sampai saat ini belum dapat berjalan secara efektif, maka perlu diupayakan jalan keluarnya agar PT> Bukit Asam dapat turut serta memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas dan sesuai hasil pembicaraan antara beberapa anggota Komisi C DPRD Propinsi Lampung dengan Direksi PT. Bukit asam, PT. Bukit Asam bersedia turut serta dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Lampung dengan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Propinsi Lampung berupa pemberian sumbangan pihak ketiga;
 - c. bahwa sebagai pelaksana maksud butir b tersebut diatas dan untuk memenuhi aspek legalitas, akuntabilitas dan audibilitas, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Tingkat I Lampung Nomor G/035.a/DP/HK/1993 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
 3. Kesanggupan PT. Bukit Asam yang disampaikan/disepakati dalam pertemuan/pembicaraan antara anggota Komisi C DPRD Propinsi Lampung dengan Direksi PT.Bukit Asam pada tanggal 26 Februari 2001 di Kantor Pusat PT.Bukit Asam di Jakarta.
 4. Surat Pimpinan DPRD Propinsi Lampung Nomor.825/188/11.01/2001 tanggal 24 2001 perihal Masalah Perda Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SUMBANGAN PT. BUKIT ASAM TANJUNG ENIM SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sumbangan adalah Sumbangan yang diberikan PT.Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan kesanggupan dan kesepakatan antara PT. Bukit Asam dengan Pemerintah Daerah.
5. PT. Bukit Asam adalah PT. Bukit Asam yang berkedudukan di Tanjung Enim Sumatera Selatan.
6. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Lampung.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah propinsi Lampung

BAB II PEMBERIAN DAN PEMBERIMAAN SUMBANGAN

PASAL 2

- (1) Dengan Keputusan ini ditetapkan bahwa PT> Bukit Asam yang berkedudukan di Tanjung Enim Sumatera Selatan bersedia memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Pemberian sumbangan PT. Bukit Asam kepada Pemerintah daerah dimaksudkan sebagai pemecahan masalah belum dapat efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Propinsi lampung Nomor 9 Tahun 2000 dan agar PT. Bukit

Asam dapat memberikan kontribusinya dalam pembangunan Daerah Lampung;

- (3) Besarnya sumbangan PT. Bukit Asam kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (4) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

PASAL 3

- (1) Tata cara penyetoran/pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Keputusan ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PT. Bukit Asam menyetorkan langsung ke Kas Daerah pada Mata Anggaran 1.2.4.003. pada Rekening No. Ac.380.00.06.00001.1 pada PT. Bank Lampung.
 - b. Pemberian sumbangan oleh PT. Bukit Asam dapat disetorkan melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Propinsi Lampung
- (2) Dalam hal sumbangan PT. Bukit Asam disetorkan melalui Bendahara khusus penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Bendaharawan dimaksud diwajibkan menyetorkan sumbangan tersebut seluruhnya ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

PASAL 4

- (1) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung.
- (2) Sumbangan pihak ketiga diperoleh Pemerintah Daerah, dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 5

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.

BAB IV

P E N U T U P

PASAL 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 Maret 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2001 Seri D NO. 13
TANGGAL : 30 maret 2001

SEKRETRIAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

D t o

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama
NIP.460004632

